



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 470 / 59 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN PENERBITAN
DAN KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Kabupaten Purbalingga, termasuk perlindungan terhadap hak penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Penerbitan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :

a. Penasehat bertugas :

1. memberikan arah kebijakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;

2. menetapkan kebijakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- b. Tim Pengarah bertugas :
1. memberikan telaah, saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan;
 2. melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan kepada Bupati Purbalingga;
3. Tim Teknis bertugas :
1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat di 67 (enam puluh tujuh) desa dalam wilayah Kecamatan Kaligondang, Kutasari, Mrebet dan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
 2. melaksanakan pelayanan keliling perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Desa/Kelurahan dan sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, SMK dan MA) dan tempat lainnya di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 3. melaksanakan verifikasi dan validasi permohonan KK, KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian;
 4. melaksanakan pelayanan keliling penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 5. melaksanakan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari;
 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pencetakan KK, KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan kepada Bupati.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 470/59 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PERCEPATAN PENERBITAN
 DAN KEPEMILIKAN DOKUMEN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN
 PENERBITAN DAN KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
I	PENASEHAT	
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II	TIM PENGARAH	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
III	TIM TEKNIS	
1	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Sekretaris DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
4	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
7	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
8	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
9	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator

[Handwritten signature]

1	3	4
10	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
11	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
12	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
14	13 (tiga belas) orang Pelaksana pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota Pokja
15	51 (lima puluh satu) orang Operator pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota Pokja
16	134 (seratus tiga puluh empat) orang Kepala Desa dan Kaur Kesra dalam wilayah Kecamatan Kaligondang, Kutasari Mrebet, dan Bobotsari	Anggota Pokja Desa

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI